BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 600/Kep.482-DPUTR/2026

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MANIIS, KAWASAN PERKOTAAN SUKATANI DAN PERKOTAAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Cibatu sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maniis, Kawasan Perkotaan Sukatani dan Kawasan Perkotaan Tegalwaru;

b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maniis, Kawasan Perkotaan Sukatani dan Kawasan Perkotaan Tegalwaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Berita Acara *Focus Group Discussion* (FGD 1) Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maniis Kabupaten Purwakarta Nomor: 600.3.2.2/1061 - DPUTR/2026 tanggal 5 Oktober 2026 ;
2. Berita Acara Focus Group Discussion (FGD 1) Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sukatani Kabupaten Purwakarta Nomor: 600.3.2.2/1061 - DPUTR/2026 tanggal 5 Oktober 2026;
3. Berita Acara Focus Group Discussion (FGD 1) Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Nomor: 600.3.2.2/1062 - DPUTR/2026 tanggal 5 Oktober 2026;
4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maniis, Kawasan Perkotaan Sukatani dan Kawasan Perkotaan Tegalwaru.

KEDUA : Luas delineasi Wilayah Perencanaan RDTR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

a. RDTR Kawasan Perkotaan Maniis seluas kurang lebih 6.397,83 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) hektare;
b. RDTR Kawasan Perkotaan Sukatani seluas kurang lebih 10.239,47 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma empat tujuh) hektare; dan
c. RDTR Kawasan Perkotaan Tegalwaru seluas kurang lebih 6.930,46 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh koma empat enam) hektare.

KETIGA : Rincian wilayah perencanaan, desa/kelurahan yang termasuk dalam delineasi, serta peta delineasi masing-masing RDTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah RDTR Kawasan Perkotaan Maniis, Kawasan Perkotaan Sukatani, dan Kawasan Perkotaan Tegalwaru, serta menjadi acuan dalam proses perencanaan tata ruang pada masing-masing wilayah perencanaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Octiviani Ruhyanto, S.ST., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Penataan Ruang	
Lalan Suherlan, ST., MM.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd., MM.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Paraf Koordinasi		
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum.	Plt. Kabag Hukum Setda Purwakarta	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 600/Kep. 482-DPUTR/2026

TANGGAL : 13 OKTOBER 2026

TENTANG : PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MANIIS, KAWASAN PERKOTAAN SUKATANI DAN PERKOTAAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA

TABEL LUASAN KAWASAN PERKOTAAN MANIIS, KAWASAN PERKOTAAN SUKATANI DAN PERKOTAAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Nama Desa	Luas (Hektare)
Kawasan Perkotaan Maniis		
1	Cijati	410,47
2	Ciramahilir	459,15
3	Citamiang	1.363,53
4	Gunungkarung	868,84
5	Pasirjambu	747,98
6	Sinargalih	416,87
7	Sukamukti	1.505,35
8	Tegaldatar	625,64
	Luas Total	**6.397,83**
Kawasan Perkotaan Sukatani		
1	Cianting	629,03
2	Cianting Utara	113,12
3	Cibodas	323,81
4	Cijantung	273,32
5	Cilalawi	185,60
6	Cipicung	358,68
7	Malangnengah	251,82
8	Panyindangan	3.370,78
9	Pasirmunjul	591,90
10	Sindanglaya	1.132,86
11	Sukajaya	532,40
12	Sukamaju	221,84
13	Sukatani	769,51
14	Tajursindang	1.484,73
	Luas Total	**10.239,47**

No.	Nama Desa	Luas (Hektare)
Kawasan Perkotaan Tegalwaru		
1	Batutumpang	
2	Cadasmekar	
3	Cadassari	
4	Cisarua	
5	Citalang	
6	Galumpit	
7	Karoya	
8	Pasanggrahan	
9	Sukahaji	
10	Sukamulya	
11	Tegalsari	
12	Tegalwaru	
13	Warungjeruk	
	Luas Total	**6.930,46**

Sumber: Hasil Pengolahan Data ArcGIS, 2026.

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN